



**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (STUDI DI DESA PENGADANG LOMBOK TENGAH)**

*THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD IN
SUPERVISION OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE
BUDGETS (STUDY IN THE VILLAGE OF PENGADANG CENTRAL
LOMBOK)*

Bagus Danu Atmaja

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: danuatmaja844@gmail.com

Abdul Khair

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: abdulkhair@unram.ac.id

Johannes Johny Koynja

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: johnykoynja@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pengaruh peran yang dilakukannya untuk kemajuan Desa. Penelitian ini bersifat empiris, seluruh data dianalisis dengan metode induktif dirumuskan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan maka BPD Pengadang memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya. Pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengadang dapat dinilai terhadap keadaan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek pembangunan di Desa Pengadang terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi perlu dilakukannya penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan Undang-undang atau peraturan yang setingkat Undang-undang guna terciptanya check and balance yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pemerintah Desa*

Abstract

This research was conducted to identify and understand the role of the Village Consultative Body (BPD) in supervise the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) and the influence of its role on the improvement of the village. This research is empirical, and all data were analyzed by the inductive method formulated descriptively in qualitative form. The study results indicate that the Village Consultative Body has performed its role under the functions and authorities based on the laws and regulations. If there is a situation as a finding, the BPD Pengadang will give the Village Head a deadline to fix it. The influence of the supervisory role carried out by the Village Consultative Body on the Pengadang Village Revenue. The expenditure Budget can be

assessed on the condition of the quality and quantity of development project work in Pengadang Village following accountable planning. However, it is necessary to strengthen its supervisory function by law or regulations at the level of the law to create good checks and balances between the Village Consultative Body and the Village government.

Keywords: *Village Consultative Body, Supervision, Village Government*

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan wewenang yang dimiliki untuk melayani kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Desa merupakan gerbang terdepan yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat guna berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus dilaksanakan dengan tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Sumber-sumber keuangan yang masuk ke kas Desa dalam jumlah tertentu dibutuhkan kemampuan yang proporsional serta ketelitian untuk kemanfaatannya, karena urusan pengelolaan keuangan merupakan tugas yang berhadapan dengan beban risiko perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan yang diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan peraturan yang ada untuk mengontrol penggunaan APBDes sesuai dengan perencanaannya sekaligus mengurangi penyelewengan terhadap APBDes. Kewenangan yang dimiliki BPD seharusnya bisa menjadi mitra dan juga control bagi pelaksana pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa sehingga kemajuan Desa menjadi lebih optimal. Namun seringkali, BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan dana Desa masih belum optimal dan tidak sesuai dengan yang seharusnya dan bagaimana kenyataannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah yaitu, **Pertama**, apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah berperan sesuai dengan fungsinya dalam mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pengadang Kabupaten Lombok Tengah? **Kedua**, Bagaimana pengaruh peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pengadang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pengadang Kabupaten Lombok Tengah dan apa saja pengaruh dari peran pengawasan BPD atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Pengadang.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta berguna menjadi tambahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Mataram dan/atau pihak tertentu yang memiliki keterkaitan kepentingannya atas hasil penelitian ini dan hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah bagi pemerintah Desa dan unsur-unsur lain dalam menjalankan pemerintahannya dengan baik serta dapat menjadi sumber bahan evaluasi serta pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru atas pengoptimalan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan penelitian lapangan sebagai data primer kemudian dianalisis dengan metode *induktif* untuk dirumuskan secara *deskriptif* dalam bentuk *kualitatif* yaitu dengan mengangkat fakta yang ada di lapangan melalui hasil penelitian serta jawaban-jawaban informan dan responden untuk mencari korelasi antara yang satu dengan yang lainnya untuk memperoleh solusi dalam pemecahan masalah (*problem solve*) terkait peran BPD dalam pengawasan APBDes di Desa Pengadang Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian disusun dengan uraian yang runtut, terstruktur dan sistematis. Untuk itu pula, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: **Pertama**, data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dalam penelitian ini melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada responden dan informan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti secara terstruktur melalui daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Peneliti; **Kedua**, data sekunder yang diperoleh Peneliti melalui studi kepustakaan dan dokumen dengan cara melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, maupun menelaah peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri: **Pertama**, data lapangan yang diperoleh melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan informan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa, sedangkan respondennya adalah Kepala Wilayah dan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan permasalahan tentang peran BPD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pengadang, Kabupaten Lombok Tengah.

Kedua, data kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti hasil penelitian, Rancangan Undang-Undang, hasil karya dari ahli hukum, dan seterusnya¹. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, maupun menelaah dokumen serta peraturan yang

1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet.17, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.13

berkaitan dengan permasalahan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pengadang, Kabupaten Lombok Tengah.

Lebih lanjut, hasil data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis. Dalam menganalisis data primer dan sekunder yang telah diperoleh tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif* dengan pendekatan secara *kualitatif*, yaitu dengan mengangkat fakta-fakta yang ada di lapangan serta jawaban-jawaban informan dan responden untuk kemudian mencari korelasi antara yang satu dengan yang lainnya untuk memperoleh alternatif solusi dalam upaya pemecahan masalah (*problem solve*) yang kemudian disusun dengan uraian yang terstruktur dan sistematis.

C. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Pengadang

Desa Pengadang yang berada di wilayah Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, berdiri pada tahun 1969 dengan Kepala Desa yang pertama adalah Machsun. Pada awal mulanya Desa Pengadang sebelum menjadi sebuah Desa hanyalah merupakan Dusun biasa berada di wilayah Desa Jurang Jaler kemudian pecah menjadi empat Desa diantaranya yaitu Desa Pengadang, Desa Beraim, Desa Jontlak, dan Desa Jurang Jaler sendiri. Sedangkan dari asal mula dari nama Pengadang itu sendiri adalah “*More*” tetapi karena adanya suatu peristiwa bersejarah yaitu peristiwa perang antara Bali dengan Lombok yang berkecamuk sebelum datangnya Belanda ke Lombok.

2. Kondisi Geografis

Desa Pengadang terdiri 19 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 11.741 jiwa. Desa Pengadang berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang subur. Suhu rata-rata 30°C dengan curah hujan rata-rata 1.588 mm/Tahun. Suplai air untuk lahan pertanian bersumber dari saluran irigasi.

Lebih lanjut, Desa Pengadang merupakan wilayah Kecamatan Praya Tengah dengan luas wilayah kurang lebih 824.000 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Darmaji dan Desa Bakan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beraim, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jurang Jaler dan Prai Meka dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Monggas.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Pengadang menurut data terakhir tahun 2019 berjumlah 11.741 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 5.616 jiwa dan perempuan 6.125 jiwa, dan tergabung menjadi 3.650 Kepala Keluarga dengan kepadatan penduduk 353 jiwa / km

Mata pencaharian penduduk sebagian besar bekerja disektor pertanian disamping bersumber dari sektor perdagangan, sektor perkebunan, wiraswasta, Guru Honorer dan

Pegawai Negeri Sipil, Namun seiring dengan kemajuan penerapan teknologi dan informasi, kini mulai bergeser dari sektor primer ke sektor industri melalui penerapan teknologi dan usaha pertanian dan kerajinan

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pengadang Kabupaten Lombok Tengah

1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berkaitan dengan kedudukan BPD diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menjelaskan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dimana kedudukan BPD sejajar dengan perangkat Desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dijelaskan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Lebih lanjut, tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah diatur pula dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas untuk menggali, menampung, menyalurkan, mengelola, menyalurkan aspirasi, menyelenggarakan musyawarah BPD, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bersama dengan Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengadang

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan

wewenang yang dimiliki untuk melayani kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Desa merupakan gerbang terdepan yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat guna berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan yang diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan peraturan yang ada untuk mengontrol penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan perencanaannya sekaligus mengurangi penyelewengan terhadap APBDes.

Kewenangan yang dimiliki Badan Permasyarakatan Desa (BPD) seharusnya bisa menjadi mitra dan juga kontrol bagi pelaksana pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa sehingga kemajuan Desa menjadi lebih optimal. Namun seringkali, BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan dana Desa masih belum optimal dan tidak sesuai dengan yang seharusnya dan bagaimana kenyataannya.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pengadang, menurut Ahmad Fatoni selaku Ketua BPD Pengadang menjelaskan sebagai berikut: *“BPD Pengadang alhamdulillah sudah melaksanakan fungsinya dengan baik terkhusus pada pengawasan APBDes Pengadang. Kami mengawasi dari tahap perencanaan anggaran yaitu membuat APBDes misalnya, kemudian tahap pelaksanaan anggaran kami langsung turun ke lapangan mengecek hasil dari pembuatan jalan dan tahap laporan pertanggung jawaban anggaran disana kami mengevaluasi hasil kerja satu tahun dari Kepala Desa.”*²

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih objektif dan berimbang, Peneliti juga mewawancarai Zaenal Abidin selaku Kepala Desa Pengadang sebagai pihak yang kinerjanya diawasi oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terkait permasalahan apakah BPD telah menjalankan perannya dalam mengawasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pengadang, yang menyampaikan pandangannya bahwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Pengadang, dalam menjalankan tugas dan kewajiban selalu senantiasa dikontrol oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Dalam hal ini, Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pengadang dan jajarannya pada umumnya adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dan paham akan tugasnya, sehingga tidak ada pemikiran dan tindakan yang berkonotasi negatif³.

Dari hasil wawancara sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengadang sudah menjalankan perannya dan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pengadang Kabupaten Lombok Tengah.

3. Hasil Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pengadang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait diketahui bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengadang telah melakukan perannya sesuai dengan

² Wawancara dengan Ahmad Fatoni bertempat di kediamannya di Desa Pengadang, pada tanggal 5 April 2022, jam 15.50 WITA

³ Wawancara dengan Zaenal Abidin bertempat di kediamannya di Desa Pengadang, pada tanggal 3 April 2022 jam 11.40 WITA

fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan, yaitu menjalankan fungsi pengawasan mulai dari tahap perencanaan anggaran yaitu ikut serta membahas dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Table 1 Peran Pengawasan BPD Pengadang Terhadap APBDes Tahun Anggaran 2020

OBJEK	REALISASI/CARA PENGAWASAN	KETERANGAN
Rabat jalan	Rabat jalan yang rencananya 78 m ³ (57.000.000/725.000= 78 m ³) sedangkan realisasinya 47 m ³ maka ada kekurangan 31 m ³ , dengan rincian sebagai berikut : a) Dusun Bikan Pait 20 m ³ b) Dusun Banar 21 m ³ c) Dusun Rangah 6 m ³ Cara pengawasannya adalah berawal dari laporan masyarakat kemudian melakukan monitoring di lokasi terkait	BPD memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya sampai tanggal 31 Desember 2020
Peningkatan kapasitas masyarakat dibidang usaha budidaya tanaman	Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang usaha budidaya tanaman yang nilainya Rp 17.743.000 tidak dilaksanakan, karena mengingat bibit jambu kristal untuk bahan praktek sudah dibagikan.	BPD memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya sampai tanggal 31 Desember 2020
Pelatihan bengkel	Kegiatan pelatihan bengkel di laksanakan di BLK (Balai Latihan Kerja) Kabupaten tetapi dianggarkan juga dalam APBDes. Cara pengawasannya adalah BPD mendapatkan informasi dari masyarakat dan memanggil Kepala Desa	BPD ingin mengetahui bentuk kerjasama yang disepakati dengan BLK, mengingat BLK dan Desa sudah punya anggaran dari pemerintah, dan jangan sampai satu kegiatan double anggaran.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Tidak ada kejelasan pengelolaan dana BUMDes sejumlah Rp. 487.000.000 dan menyisakan hutang kepada masyarakat sejumlah Rp. 114.000.000. hal tersebut terindikasi merugikan keuangan Negara. Cara pengawasannya adalah memanggil Kepala Desa dan Direktur BUMDes dan bekerjasama dengan Inspektorat untuk mengaudit besaran pertanggungjawabannya	BPD memberikan tenggat waktu sampai 31 Mei 2022 untuk melunasi hutang yang ada

Lebih lanjut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengadang juga telah menjalankan perannya yaitu melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini, BPD Pengadang secara berkala turun ke lapangan guna melihat secara langsung hasil dari pembangunan yang telah dilakukan, dan terakhir yaitu mengawasi pada tahap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengadang mengevaluasi hasil kerja 1 (satu) tahun kepemimpinan Kepala Desa. Apabila terdapat suatu keadaan yang mengarah pada temuan-temuan tertentu, maka BPD Pengadang biasanya memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk segera memperbaikinya.

Pengaruh Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Di Desa Pengadang Kabupaten Lombok Tengah

Kewenangan dan peran yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa menjadi mitra dan juga kontrol bagi pelaksana pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa tentunya memiliki pengaruh kepada kemajuan Desa menjadi lebih optimal.

Pengaruh dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengadang dapat dilihat dalam pembangunan infrastruktur desa seperti yang disampaikan oleh Hamzanwadi selaku Kepala Wilayah Pengadang Utara yang mengatakan bahwa *“Kinerja dari pengawasan yang dilakukan oleh BPD Pengadang bisa kita lihat pada kualitas pekerjaan pembangunan infrastruktur Desa, selain itu pelaksanaan program Desa minimal dapat berjalan”*⁴.

Table 2 Pengaruh Peran BPD Dalam Mengawasi APBDes Pengadang Tahun Anggaran 2020

OBJEK	RENCANA DAN REALISASI	PENGARUH PERAN BPD
Rabat jalan	Rabat jalan yang rencananya 78 m ³ (57.000.000/725.000= 78 m ³) sedangkan realisasinya 47 m ³ maka ada kekurangan 31 m ³ , dengan rincian sebagai berikut : a) Dusun Bikan Pait 20 m ³ b) Dusun Banar 21 m ³ c) Dusun Rangah 6 m ³	Pemerintah Desa mengembalikan uang sisa rabat jalan tersebut ke kas Desa untuk dianggarkan/ diperbaiki pada tahun anggaran 2021
Peningkatan kapasitas masyarakat dibidang usaha budidaya tanaman	Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang usaha budidaya tanaman yang nilainya Rp. 17.743.000 tidak dilaksanakan, karena mengingat bibit jambu kristal untuk bahan praktek sudah dibagikan.	Pemerintah Desa mengembalikan uang sisa kegiatan tersebut ke kas Desa untuk dianggarkan/ diperbaiki pada tahun anggaran 2021
Pelatihan bengkel	Kegiatan pelatihan bengkel di laksanakan di BLK (Balai Latihan Kerja) Kabupaten tetapi dianggarkan juga dalam APBDes. Cara pengawasannya adalah BPD mendapatkan informasi dari masyarakat dan memanggil Kepala Desa	Pemerintah Desa mengembalikan uang sisa kegiatan tersebut ke kas Desa untuk dianggarkan/ diperbaiki pada tahun anggaran 2021
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Tidak ada kejelasan pengelolaan dana BUMDes sejumlah Rp. 487.000.000 dan menyisakan hutang kepada masyarakat sejumlah Rp. 114.000.000. hal tersebut terindikasi merugikan keuangan Negara.	Pemerintah Desa telah melunasi sebagian hutang masyarakat dan sisanya akan diberikan sebelum 31 Mei 2022

Selain pengaruh dari pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengadang yang berdampak pada pembangunan infrastruktur Desa, pengaruhnya juga berdampak pada berjalannya program Desa Pengadang, contohnya: santunan anak yatim, perayaan hari-hari besar Islam, bedah rumah, pelatihan montir dan lain-lain. Manakala dirasa tidak sesuai dengan anggaran yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengadang akan meminta Kepala Desa

4 Wawancara dengan Hamzanwadi bertempat di kediamannya di Pengadang. 7 April 2022

untuk segera memperbaiki dan melaporkannya kepada Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat dan Kepolisian untuk diberikan peringatan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu mengawasi dari tahap perencanaan anggaran termasuk ikut serta membahas dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kemudian mengawasi pada tahap pelaksanaan anggaran yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengadang secara berkala turun ke lapangan untuk melihat langsung hasil dari pembangunan yang dilakukan, dan terakhir mengawasi pada tahap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran yaitu BPD Pengadang mengevaluasi hasil kerja 1 (satu) tahun kinerja yang telah dijalankan Kepala Desa. Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan tertentu, maka BPD Pengadang memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya.

Kedua, pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengadang dapat dilihat pada kualitas pengerjaan proyek pembangunan desa dan efektivitas berjalannya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Pengadang, Kabupaten Lombok Tengah.

Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut: **Pertama**, disarankan perlu adanya kegiatan pelatihan dalam bentuk Pendidikan dan Latihan (Diklat), Workshop, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang keberlanjutan terkait mekanisme teknis pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) demi meningkatkan kemampuan dan kecakapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kedua, disarankan perlu adanya penguatan terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya pada peningkatan fungsi pengawasan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Bupati yang mengatur penguatan terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya pada peningkatan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menambah tahapan dan variabel pengawasannya dalam upaya terciptanya *check and balance* yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiq, Bahrul. 2010. *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (dalam perspektif penyelenggaraan Negara yang bersih)*, Surabaya, Laksbang
- Bagir Manan. 2010. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Christin Walukow, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Suatu Studi Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 7, 2016.
- Dian Haryani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kabupaten Serdang Bedagai*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 8, No. 1, 2015.

- Hidayat D dan Ihsana E, K. Pengaruh Pengawasan Kinerja terhadap Produktivitas Kerja di Biro Umum Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Utilitas*, Vol. 3 (2)
- Robi Syafwar. 2017. *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir. 2018. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zarkasi, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 (1).